



P U T U S A N

Nomor : 82/ Pid.B/ 2014/ PN. Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : I NYOMAN SUKARTA Als. RAHUL.
Tempat lahir : Manikaji.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 31 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki –laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah dan **Penetapan Penahanan** oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2014 s/d 09 Oktober 2014.
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d 18 Nopember 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014.
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Desember 2014.
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d tanggal 24 Pebruari 2015.

Terdakwa atas kehendak sendiri dalam pemeriksaan perkaranya menyatakan maju sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PN.Ap. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 82/Pid. B/2014/PN.Ap. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUKARTA Als. RAHUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUKARTA Als. RAHUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70 cm x 70 cm berisi gambar bola, segitiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam ,
 - 1 (satu) buah bola warna biru,
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat,
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar,
 - 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu,
 - 4 (empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
 - 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
 - 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2015 Nomor Reg. Perk. : PDM-23/AMLAP/10/2014, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUKARTA Als. RAHUL pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di sebuah Kebun di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis bola adil dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat yang mana pada awalnya terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil yaitu uang taruhan, terpal, papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja bola adil bergambar, perlak bergambar, bola, bedak, tas kecil, 4 (empat) buah kayu bantalan meja bola adil, kain kantong warna, dan lap kain selanjutnya terdakwa berperan sebagai bandar atau penyelenggara permainan judi bola adil dan memberikan uang kemenangan bagi pemain yang menang, cara permainan bola adil tersebut adalah sebelum permainan dimulai pemain mengeluarkan uang taruhannya yang diletakkan pada perlak berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan biru, yang berbentuk bulat, kotak, palang, dan segitiga, dimana para pemain memasang uang taruhannya dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memulai permainan dengan cara melepaskan bola ke meja bola adil dan membiarkan bola tersebut berputar berpindah-pindah hingga akhirnya berhenti kesalah satu gambar tersebut, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang digambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungannya, dan uang hasil permainan judi tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat terdakwa akan makan lalu terdakwa memanggil Saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN untuk menunggu papan bola adil dan menyerahkan uang taruhan kemudian terdakwa duduk di sebelah kanan saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN sebelum menutup permainan judi tersebut, tiba-tiba datang Petugas dari Polres Karangasem menangkap Saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN dan terdakwa yang duduk disampingnya berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengamankan saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN dan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil, 1 (satu) buah bola warna biru, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah terpal warna coklat, 1 (satu) buah bedak merk Cussons, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 4(empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil, 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah, 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru, kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita di Banjar dinas Ban, Desa Ban, Kec, Kubu, Kab Karangasem dan di bawa ke Polres Karangasem untuk di proses hukum lebih lanjut karena bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUKARTA Als. RAHUL pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat yang mana pada awalnya terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil yaitu uang taruhan, terpal, papan meja bola adil bergambar, perlak bergambar, bola, bedak, tas kecil, 4 (empat) buah kayu bantalan meja bola adil, kain kantong warna, dan lap kain selanjutnya terdakwa berperan sebagai bandar atau penyelenggara permainan judi bola adil dan memberikan uang kemenangan bagi pemain yang menang, cara permainan bola adil tersebut adalah sebelum permainan dimulai pemain mengeluarkan uang taruhannya yang diletakkan pada perlak berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan biru, yang berbentuk bulat, kotak, palang, dan segitiga, dimana para pemain memasang uang taruhannya dari yang terkecil sebesar Rp.



1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memulai permainan dengan cara melepaskan bola ke meja bola adil dan membiarkan bola tersebut berputar berpindah-pindah hingga akhirnya berhenti kesalah satu gambar tersebut, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang digambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungannya, dan uang hasil permainan judi tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat terdakwa akan makan lalu terdakwa memanggil Saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN untuk menunggu papan bola adil dan menyerahkan uang taruhan kemudian terdakwa duduk di sebelah kanan saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN sebelum menutup permainan judi tersebut, tiba-tiba datang Petugas dari Polres Karangasem menangkap Saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN dan terdakwa yang duduk disampingnya berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengamankan saksi I MADE ARTANA Als. I MADE OREN dan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil , 1 (satu) buah bola warna biru, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah terpal warna coklat, 1 (satu) buah bedak merk Cussons, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 4(empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil, 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah, 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru, kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita di Banjar dinas Ban, Desa Ban, Kec, Kubu, Kab Karangasem dan di bawa ke Polres Karangasem untuk di proses hukum lebih lanjut karena bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi semuanya tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **Saksi, I MADE ARTANA Als. MADE OREN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penggerebekan judi bola adil pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 13.30 di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem.
 - Bahwa saksi I MADE ARTANA Als. MADE OREN di tangkap oleh petugas kepolisian saat disuruh menunggu permainan judi bola adil oleh terdakwa I NYOMAN RAHUL dan disertai uang saat hendak ditutup permainan judi bola adil karena permainan Judi Sabung Ayam akan dimulai
 - Bahwa saksi tidak menyelenggarakan Judi Bola adil tersebut yang menyelenggarakan adalah terdakwa I NYOMAN RAHUL
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa niat awal saksi ke tempat sabung ayam (tajen) adalah hendak membeli nasi, kemudian saksi mendekati permainan Judi Bola Adil yang diselenggarakan di lokasi Tajen oleh terdakwa setelah itu saksi diminta tolong untuk menunggu permainan judi bola adil karena terdakwa mau makan, setelah itu saksi duduk di



dekat permainan Judi bola adil dan terdakwa duduk di sampingnya lalu datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap saksi dan terdakwa berhasil melarikan diri

- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk menyelenggarakan permainan bola adil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi upah, saksi mau membantu karena merasa sebagai teman dan masih satu pura dadia dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat yang disita oleh pihak kepolisian adalah alat yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi NYOMAN BUDIARTA, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan Penindakan terhadap penyelenggara judi bola adil yang dilaksanakan oleh Terdakwa I NYOMAN RAHUL pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 13.30 di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem ;
- Bahwa saksi melakukan penindakan bersama dengan BRIPKA IDA BAGUS PUTRA WIDIANTARA, BRIPKA DEVI ISFAJAR, BRIPKA MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH, BRIPKA JONI BINTARA SUYASA, BRIPKA I MADE SUSILA GUNAWAN, BRIGADIR ANANG PRAYATMOKO, BRIGADIR I GUSTI BAGUS WIJAYA, dan BRIGADIR I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH.
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) jenis kegiatan perjudian yaitu perjudian sabung ayam dan perjudian jenis bola adil dan setelah melakukan pengamatan situasi saksi dan tim berkesimpulan bahwa tidak mungkin melaksanakan penindakan terhadap dua perjudian yang berlangsung secara bersama-sama mengingat situasi dan kondisi ditempat tersebut sehingga penindakan hanya dilakukan terhadap perjudian jenis bola adil saja;
- Bahwa sebelum melaksanakan penindakan saksi dan tim mendekati perjudian jenis bola adil tersebut, setelah dekat dengan permainan judi bola adil tersebut saksi sempat melihat permainan judi bola adil sebanyak 2 (dua) putaran yang dilakukan oleh satu orang laki-laki yang mengenakan baju warna hitam kemudian orang tersebut memanggil temannya untuk ikut duduk di sebelahnya lalu menyerahkan sejumlah uang kepada orang tersebut saat permainan judi bola adil akan berhenti.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penindakan terhadap permainan judi bola adil tersebut dimana saksi BRIPKA MOCHAMAD SUPRIYANTO mengamankan satu orang laki-laki yang baru saja duduk dan sedang memegang uang permainan judi tersebut sedangkan saksi berusaha mengamankan laki-laki yang sebelumnya saksi lihat paling berperan dalam permainan judi bola adil tersebut yang kemudian berhasil melarikan diri dan saksi-saksi yang lain mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi bola adil tersebut;
- Bahwa orang yang berhasil diamankan bernama saksi I MADE ARTANA Als. MADE OREN selanjutnya saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Karangasem dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi bukan merupakan penyelenggara permainan judi bola adil dan yang menjadi Penyelenggara permainan judi tersebut adalah terdakwa I NYOMAN RAHUL
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita di Banjar dinas Ban, Desa Ban, Kec, Kubu, Kab Karangasem dilakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN RAHUL dan dilakukan pemeriksaan



kemudian di crosscheck dengan keterangan saksi I MADE OREN, terdakwa menerangkan dirinya sebagai Penyelenggara permainan judi bola adil

- Bahwa saat saksi mendekati permainan judi bola adil saksi melihat terdakwa duduk di dekat papan meja bola adil, dan ketika permainan bola adil sedang berlangsung terdakwa berperan menutup bola diatas papan meja bola adil apabila bola telah selesai menggelinding serta mengambil uang pasangan para pemain dan memberikan uang kemenangan pemain yang menang.
- Bahwa saksi melihat saksi I MADE OREN duduk belakangan karena dipanggil oleh terdakwa dan kemudian diberikan sejumlah uang oleh terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penindakan saksi I MADE OREN hanya duduk saja sambil memegang sejumlah uang kemudian terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penindakan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),
 - 2 1 (satu) buah papan meja bola adil ,
 - 3 1 (satu) buah bola warna biru,
 - 4 1 (satu) lembar perlak bergambar,
 - 5 1 (satu) buah terpal warna coklat,
 - 6 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
 - 7 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 4(empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
 - 8 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
 - 9 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai / masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis bola adil dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3 **Saksi MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan Penindakan terhadap penyelenggara judi bola adil yang dilaksanakan oleh Terdakwa I NYOMAN RAHUL pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 13.30 di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem ;
- Bahwa saksi melakukan penindakan bersama dengan BRIPKA IDA BAGUS PUTRA WIDIANTARA, BRIPKA DEVI ISFAJAR, BRIPKA JONI BINTARA SUYASA, BRIPKA I MADE SUSILA GUNAWAN, BRIGADIR ANANG PRAYATMOKO, BRIGADIR I GUSTI BAGUS WIJAYA, dan BRIGADIR I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH dan dipimpin oleh AIPTU I NYOMAN BUDIARTA, SH;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) jenis kegiatan perjudian yaitu perjudian sabung ayam dan perjudian jenis bola adil dan setelah melakukan pengamatan situasi saksi dan tim berkesimpulan bahwa tidak mungkin melaksanakan penindakan terhadap dua perjudian yang berlangsung secara bersama-sama mengingat situasi dan kondisi ditempat tersebut sehingga penindakan hanya dilakukan terhadap perjudian jenis bola adil saja;
- Bahwa sebelum melaksanakan penindakan saksi dan tim mendekati perjudian jenis bola adil tersebut, setelah dekat dengan permainan judi bola adil tersebut saksi sempat melihat permainan judi bola adil sebanyak 2 (dua) putaran yang dilakukan oleh satu orang laki-laki yang mengenakan baju warna hitam



kemudian orang tersebut memanggil temannya untuk ikut duduk di sebelahnya lalu menyerahkan sejumlah uang kepada orang tersebut saat permainan judi bola adil akan berhenti.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penindakan terhadap permainan judi bola adil tersebut dimana saksi mengamankan satu orang laki-laki yang baru saja duduk dan sedang memegang uang permainan judi tersebut sedangkan saksi AIPTU I NYOMAN BUDIARTA, SH berusaha mengamankan laki-laki yang sebelumnya saksi lihat paling berperan dalam permainan judi bola adil tersebut yang kemudian berhasil melarikan diri dan saksi-saksi yang lain mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi bola adil tersebut;
- Bahwa orang yang berhasil diamankan bernama saksi I MADE ARTANA Als. MADE OREN selanjutnya saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Karangasem dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi bukan merupakan penyelenggara permainan judi bola adil dan yang menjadi Penyelenggara permainan judi tersebut adalah terdakwa I NYOMAN RAHUL
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita di Banjar dinas Ban, Desa Ban, Kec, Kubu, Kab Karangasem dilakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN RAHUL dan dilakukan pemeriksaan kemudian di crosscheck dengan keterangan saksi I MADE OREN, terdakwa menerangkan dirinya sebagai Penyelenggara permainan judi bola adil
- Bahwa saat saksi mendekati permainan judi bola adil saksi melihat terdakwa duduk di dekat papan meja bola adil, dan ketika permainan bola adil sedang berlangsung terdakwa berperan menutup bola diatas papan meja bola adil apabila bola telah selesai menggelinding serta mengambil uang pasangan para pemain dan memberikan uang kemenangan pemain yang menang.
- Bahwa saksi melihat saksi I MADE OREN duduk belakangan karena dipanggil oleh terdakwa dan kemudian diberikan sejumlah uang oleh terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penindakan saksi I MADE OREN hanya duduk saja sambil memegang sejumlah uang kemudian terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penindakan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),
 - 2 1 (satu) buah papan meja bola adil ,
 - 3 1 (satu) buah bola warna biru,
 - 4 1 (satu) lembar perlak bergambar,
 - 5 1 (satu) buah terpal warna coklat,
 - 6 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
 - 7 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 4(empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
 - 8 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
 - 9 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai / masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

- 4 **Saksi I GUSTI BAGUS WIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan Penindakan terhadap penyelenggara judi bola adil yang dilaksanakan oleh Terdakwa I NYOMAN RAHUL pada hari Kamis tanggal 18



September 2014 sekitar pukul 13.30 di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem ;

- Bahwa saksi melakukan penindakan bersama dengan BRIPKA IDA BAGUS PUTRA WIDIANTARA, BRIPKA DEVI ISFAJAR, BRIPKA MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH, BRIPKA JONI BINTARA SUYASA, BRIPKA I MADE SUSILA GUNAWAN, BRIGADIR ANANG PRAYATMOKO, BRIGADIR I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH dan kegiatan itu dipimpin oleh AIPTU I NYOMAN BUDIANTARA, SH
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) jenis kegiatan perjudian yaitu perjudian sabung ayam dan perjudian jenis bola adil dan setelah melakukan pengamatan situasi saksi dan tim berkesimpulan bahwa tidak mungkin melaksanakan penindakan terhadap dua perjudian yang berlangsung secara bersama-sama mengingat situasi dan kondisi ditempat tersebut sehingga penindakan hanya dilakukan terhadap perjudian jenis bola adil saja;
- Bahwa sebelum melaksanakan penindakan saksi dan tim mendekati perjudian jenis bola adil tersebut, setelah dekat dengan permainan judi bola adil tersebut saksi sempat melihat permainan judi bola adil sebanyak 2 (dua) putaran yang dilakukan oleh satu orang laki-laki yang mengenakan baju warna hitam kemudian orang tersebut memanggil temannya untuk ikut duduk di sebelahnya lalu menyerahkan sejumlah uang kepada orang tersebut saat permainan judi bola adil akan berhenti.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penindakan terhadap permainan judi bola adil tersebut dimana saksi BRIPKA MOCHAMAD SUPRIYANTO mengamankan satu orang laki-laki yang baru saja duduk dan sedang memegang uang permainan judi tersebut sedangkan saksi AIPTU I NYOMAN BUDIANTARA, SH berusaha mengamankan laki-laki yang sebelumnya saksi lihat paling berperan dalam permainan judi bola adil tersebut yang kemudian berhasil melarikan diri dan saksi-saksi yang lain mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi bola adil tersebut;
- Bahwa orang yang berhasil diamankan bernama saksi I MADE ARTANA Als. MADE OREN selanjutnya saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Karangasem dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi bukan merupakan penyelenggara permainan judi bola adil dan yang menjadi Penyelenggara permainan judi tersebut adalah terdakwa I NYOMAN RAHUL
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita di Banjar dinas Ban, Desa Ban, Kec, Kubu, Kab Karangasem dilakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN RAHUL dan dilakukan pemeriksaan kemudian di crosscheck dengan keterangan saksi I MADE OREN, terdakwa menerangkan dirinya sebagai Penyelenggara permainan judi bola adil
- Bahwa saat saksi mendekati permainan judi bola adil saksi melihat terdakwa duduk di dekat papan meja bola adil, dan ketika permainan bola adil sedang berlangsung terdakwa berperan menutup bola diatas papan meja bola adil apabila bola telah selesai menggelinding serta mengambil uang pasangan para pemain dan memberikan uang kemenangan pemain yang menang.
- Bahwa saksi melihat saksi I MADE OREN duduk belakang karena dipanggil oleh terdakwa dan kemudian diberikan sejumlah uang oleh terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penindakan saksi I MADE OREN hanya duduk saja sambil memegang sejumlah uang kemudian terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penindakan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),
 - 2 1 (satu) buah papan meja bola adil ,
 - 3 1 (satu) buah bola warna biru,



- 4 1 (satu) lembar perlak bergambar,
- 5 1 (satu) buah terpal warna coklat,
- 6 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
- 7 1 (satu) buah tas warna abu-abu,
- 8 4 (empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
- 9 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
- 10 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai / masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis bola adil dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi jenis bola adil
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 13.30 di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem, dan saat dilakukan penindakan oleh polres Karangasem terdakwa berhasil melarikan diri namun berhasil ditangkap pada hari jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Banjar dinas Ban, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab, Karangasem;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil sendiri dan ada para pemain yang terdakwa tidak kenal dan memasang taruhannya;
- Bahwa peran terdakwa selaku penyelenggara/ Bandar permainan judi bola adil yang diselenggarakan di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang ke lokasi, terdakwa sedang duduk sambil bermain dengan pemain dan setelah itu terdakwa bertemu dengan MADE OREN dan menyuruhnya menunggui papan bola adil milik terdakwa dan menyuruh memegang uang taruhan lalu datang pihak kepolisian dan terdakwa kabur setelah melihat polisi berpakaian preman;
- Bahwa cara terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/ masyarakat umum untuk melakukan permainan judi bola adil adalah sebelum permainan dimulai pemain mengeluarkan uang taruhannya yang diletakkan pada perlak berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan biru, yang berbentuk bulat, kotak, palang, dan segitiga, dimana para pemain memasang uang taruhannya dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memulai permainan dengan cara melepaskan bola ke meja bola adil dan membiarkan bola tersebut berputar berpindah-pindah hingga akhirnya berhenti kesalah satu gambar tersebut, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang digambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungannya, dan uang hasil permainan judi tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil ditempat umum atau dekat dengan jalan umum dan dapat dilihat oleh orang banyak yang terletak di Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari I MADE OREN oleh pihak kepolisian adalah :
 - 1 uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),
 - 2 1 (satu) buah papan meja bola adil ,
 - 3 1 (satu) buah bola warna biru,
 - 4 1 (satu) lembar perlak bergambar,
 - 5 1 (satu) buah terpal warna coklat,
 - 6 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
 - 7 1 (satu) buah tas warna abu-abu,
 - 8 4 (empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
 - 9 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
 - 10 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa atau saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **barang-barang bukti** berupa :

- 1 uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),
- 2 1 (satu) buah papan meja bola adil ,
- 3 1 (satu) buah bola warna biru,
- 4 1 (satu) lembar perlak bergambar,
- 5 1 (satu) buah terpal warna coklat,
- 6 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
- 7 1 (satu) buah tas warna abu-abu,
- 8 4 (empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
- 9 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
- 10 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU R.I No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU R.I No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang paling dominan yang mengarah pada salah satu unsur :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kedua yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **I Nyoman Sukarta Alias Rahul** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;*

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hokum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi di hubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi jenis bola adil pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 13.30 di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem.
- Bahwa peran terdakwa selaku penyelenggara/ Bandar permainan judi bola adil yang diselenggarakan di Dusun/Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem;
- Bahwa cara terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/ masyarakat umum untuk melakukan permainan judi bola adil adalah sebelum permainan dimulai pemain mengeluarkan uang taruhannya yang diletakkan pada perlat berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan biru, yang berbentuk bulat, kotak, palang, dan segitiga, dimana para pemain memasang uang taruhannya dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memulai permainan dengan cara melepaskan bola ke meja bola adil dan membiarkan bola tersebut berputar berpindah-pindah hingga akhirnya berhenti kesalah satu gambar tersebut, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang digambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungannya, dan uang hasil permainan judi tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil ditempat umum atau dekat dengan jalan umum dan dapat dilihat oleh orang banyak yang terletak di Banjar Panek Desa Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau masyarakat untuk bermain kupon putih dimana permainan bola adil tersebut sifatnya mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja oleh karena itu permainan bola adil tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP JO Pasal 2 uu. No. 7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo.UU. No. 7 Tahun 1974, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUKARTA ALS. RAHUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK**



DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUKARTA Alias RAHUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah papan meja bola adil ,
 - 1 (satu) buah bola warna biru,
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar,
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat,
 - 1 (satu) buah bedak merk Cussons,
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu,
 - 4 (empat) buah kayu bantalan papan meja bola adil,
 - 1 (satu) buah kantong kain kotak-kotak warna hitam putih merah,
 - 1 (satu) buah lap kain kotak-kotak warna putih biru

Dirampas untuk di musnahkan

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** oleh kami **SRI MURNIATI, S.H. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YAKOBUS MANU, S.H.** dan **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ANAK AGUNG AYU SULISTIA WARDANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YAKOBUS MANU, SH.

SRI MURNIATI, S.H.M.Hum.

2. A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI :

A.A. AYU SULISTIA WARDANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)